



**UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN
KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN
OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN
(Studi Penelitian Di Usaha Dagang Jasa Saudara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA

**NPM : 1716000104
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG
TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA
PERSEORANGAN**

(Studi Penelitian Di Usaha Dagang Jasa Saudera)

Nama : Dandhy Irvantara Abasjaya
NPM : 1716900104
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Beby Sandy, S.H., M.H.

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Haribuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Maulana, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN
KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN
OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN
(Studi Penelitian Di Usaha Dagang Jasa Saudara)

Nama : Dandhy Irvantara Atmajaya
NPM : 1716000104
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANTIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Andoko, S.H.I., M.H.
Anggota I : Dr Siti Nurhayati, S.H., M.H.
Anggota II : Beby Sedy, S.H., M.H.
Anggota III : Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.
Anggota IV : Dina Andiza, S.H., M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Gany Medalina, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.
Nama Mahasiswa : Dandhy Irvantara Atmajaya
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000104
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perscorangan (Studi Penelitian di Usaha Dagang Jasa Saudara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
17 Maret 2021	Revisi Keaslian Penelitian Penambahan dan Perubahan Dalam Tinjauan Pustaka		Revisi
24 Maret 2021	Revisi Metode Penelitian		Revisi
25 Maret 2021	ACC Seminar Proposal		ACC
18 Agustus 2021	Revisi Pada BAB II Point C		Revisi
23 Agustus 2021	Revisi Pada BAB III Point A		Revisi
28 Agustus 2021	Revisi Abstrak & Kesimpulan		Revisi
1 September 2021	ACC Meja Hijau		ACC

Medan,
Diketahui/Discujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : **Beby Sedy, S.H., M.H.**
Nama Mahasiswa : Dandhy Irvantara Atmajaya
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000104
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian di Usaha Dagang Jasa Saudara)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
23 Februari 2021	Revisi Studi Kasus Penelitian Revisi Penulisan Halaman Revisi Tinjauan Pustaka		Revisi
5 Maret 2021	Revisi Penulisan Studi Penelitian		Revisi
9 Maret 2021	ACC Proposal Lanjut Kepada Dosen Pembimbing I		ACC
4 Agustus 2021	Revisi Proposal Setelah Seminar Proposal & Penyerahan Skripsi		Revisi
8 Agustus 2021	Revisi Skripsi BAB II		Revisi
13 Agustus 2021	Revisi Skripsi BAB III & IV		Revisi
16 Agustus 2021	ACC Meja Hijau		ACC

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA
 Tempat/Tgl. Lahir : MALANG / 23 Juni 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000104
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Perdata
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.49
 Nomor Hp : 083123463807
 Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Ujaya Hukum Terhadap Makanan yang Kadaluwarsa Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perorangan (UD) Di Kota Medan.

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Ujaya Hukum Terhadap pelanggaran konsumen atas peredaran makanan kadaluwarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku perorangan yang Tidak Perlu (UD. Josa Saudara)

Rektor i,

(Signature)
(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Medan, 15 April 2021

Pemohon,

(Signature)
(Dandhy Irvantara Atmajaya)

Tanggal :

Disahkan oleh :

(Signature)
Dosen

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal : 10 April 2021

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Signature)
(Dr Siti Nurhayati, SH, MH)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Signature)
(Dr Gony Medaline, S.H, M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Signature)
(Bebby Sedy, SH, MH)

No. Dokumen: FM-UPBA-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id/>

Dicetak pada: Kamis, 15 April 2021 11:45:13



PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Dandhy Irvantara Atmajaya
N.P.M : 1716000104
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit : 139 SKS
IPK : 3.55

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Di Pasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian: UD. Jasa Saudara)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 16 April 2021

Pemohon,


Dandhy Irvantara Atmajaya


CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I



Dr. Siti Nurhayati, S.H., MH

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 018/IIK.Perdata/FSSH/2021

Tanggal : 16 April 2021

Ketua Program Studi,


Dr. Ganyuchaline, SH., M.Kn

Pembimbing II


Baby Sedy, SH., MH

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurst ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor . 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku (UNPAB)



Hesti Murniati Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen	PM-UJMA-06-02	Revisi	00	Tgl Eff	23 Jan 2019
-------------	---------------	--------	----	---------	-------------

DANDHY RIVANTARA ATMAJAYA_1716000104_IL.MU HUKUM.docx

Original text: [Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)

[Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)

Original text: [Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)



Original text: [Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)

[Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)



[Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)



[Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)

[Download](#) [Rewrite](#) [Internet Check](#)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA
N. P. M. : 1716000104
Tempat/Tgl. Lahir : MALANG / 23 JUNI 1999
Alamat : Jl. Prasaja Tengah No. K. 234
No. HP : 083123463807
Nama Orang Tua : Nuryanto/Asni
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Upaya Hukum Terhadap Makanan yang Kadaluwarsa Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perorangan (UD) Di Kota Medan.

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAE, apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

1 September 2021
buat Pernyataan



DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA
1716000104

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandhy Irvantara Atmajaya
N.P.M : 1716000104
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Judul Skripsi : Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian Di Usaha Dagang Jasa Saudara)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 2021
Yang membuat pernyataan,



(Dandhy Irvantara Atmajaya)

PRODI ILMU HUKUM

Nama : DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA

NPM : 17160000104

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN (Studi Penelitian di Usaha Dagang Jasa Saudara)

Jumlah Halaman Skripsi : 60 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 43 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu/ 22 September 2021



Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Beby Sendy, S.H., M.H.

Penguji I : Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.

Penguji II : Dina Andiza, S.H., M.Hum.

TIM PENGUJI /PENITIAI:

Catatan Dosen Pembimbing I	: <u>Acc Lux</u>	
Catatan Dosen Pembimbing II	: <u>ACC Jilid Lux</u>	
Catatan Dosen Penguji I	: <u>Acc Jilid Lux</u>	
Catatan Dosen Penguji II	: <u>ACC Jilid Lux</u>	

Note : Beriaku Bagi Mahasiswa yang selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 01 September 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAD Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang beranda langan di bawah ini :

Nama : DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA
 Tempat/Tgl. Lahir : MALANG / 23 JUNI 1999
 Nama Orang Tua : Nuryanto
 N. P. M : 1716000104
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 083123463807
 Alamat : Jl. Prasaja Tengah No. K-234

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Upaya Hukum Terhadap Makanan yang Kadaluwarsa Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perorangan (UD) Di Kota Medan.** Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLIA dikagisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembavaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiptan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **S**

Diketahui/Dijetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



DANDHY IRVANTARA ATMAJAYA
 1716000104

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPI Perpustakaan UNPAD Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (ast!) - Mns.vds.

ABSTRAK

UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN (Studi Penelitian Di Usaha Dagang Jasa Saudara)

Dandhy Irvantara Atmajaya*
Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.**
Beby Sendy, S.H., M.H.

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen. Keadaan konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapatkan ganti rugi atas dasar kesalahan pelaku usaha, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor penyebab makanan kadaluarsa tetap dipasarkan oleh pelaku, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran makanan yang kadaluarsa tetap dipasarkan, dan bagaimana bentuk upaya hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku usaha perseorangan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan jenis penelitian empiris, metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Hasil Penelitian ini yaitu keadaan konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapatkan ganti rugi atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara.

Kesimpulan dalam Penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis dapatkan di salah satu usaha dagang perseorangan ditemukan bahwa pelaku usaha tidak memahami apa pentingnya. Hal ini bisa kita lihat dari perkembangan produsen makanan dan minuman yang sangat melonjak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa, Usaha Perseorangan

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarasa Yang Tetap Dipasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian di Usaha Dagang Jasa Saudara)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis Menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa Terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Beby Sendy, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh narasumber penulis yang telah banyak membantu penulis untuk mendapatkan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kedua orang tua penulis, ayah penulis **Nuryanto** dan ibu penulis **Asni**. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 03 Agustus 2021

Dandhy Irvantara Atmajaya

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEREDARAN	
MAKANAN KADALUARSA	
A. Tinjauan Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa.....	21
B. Akibat Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa.....	24
C. Dasar Hukum Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa.....	28

BAB III	BENTUK TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PERORANGAN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN	
A.	Faktor Yang Menyebabkan Peredaran Makanan Kadaluarsa.....	33
B.	Hak dan Kewajiban Serta Perbuatan yang Dilarang Terhadap Pelaku Usaha Perseorangan	35
C.	Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perseorangan yang Mengedarkan Makanan Kadaluarsa	40
BAB IV	UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN	
A.	Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa	50
B.	Upaya Hukum Oleh Pemerintah Untuk Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa.....	50
C.	Hambatan Yang Dialami Konsumen Ketika Menemukan Produk Makanan Kadaluarsa.....	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 1 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Makanan

Kadaluarsa	42
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perlindungan konsumen sangatlah berkaitan antara konsumen dengan pelaku usaha di mana konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan dalam kegiatan usaha. Istilah konsumen berasal dari ahli bahasa dan kata *consumer* secara harfiah artinya *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Dalam pengertian tersebut mengartikan bahwa konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha, dan/atau pebisnis.¹

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dalam kancah dunia pemasaran konsumen adalah hal yang perlu diperhatikan, jika suatu perusahaan atau pedagang tidak memiliki konsumen, maka akan sia-sia barang yang diperdagangkan.

¹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok, 2018, hal. 2.

Oleh karena itu agar dapat memahami konsumen maka harus mengerti perilaku konsumen dan siapa konsumen itu.² Perkembangan dalam ekonomi yang pesat khususnya perdagangan di Indonesia menghasilkan berbagai jenis barang atau variasi produk yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian kepada konsumen.³

Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Dimana seperti krisisnya ekonomi sekarang menambah beban bagi konsumen dengan harga-harga produk yang tinggi, kualitas produk belum menjamin, adanya kecurangan ukuran, berat isi, penggantian tanggal kadaluarsa produk, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk ilegal yang berasal dari luar negeri di pasar Indonesia. Berbagai produk yang ditawarkan pada seluruh masyarakat dari pihak produsen saat ini marak dipasarkan. Adanya berbagai macam variasi produk makanan dan minuman

² M.Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, CV Budi Utama, Sleman, 2018, hal. 104

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hal. 1.

yang telah beredar dipasaran cukup mampu meraih minat konsumen untuk mengkonsumsinya.

Tidak sedikit resiko penyakit yang disebabkan dari kebiasaan mengkonsumsi produk yang tidak benar, mengkonsumsi makanan atau minuman kemasan secara tidak teliti dapat menyumbang resiko kesehatan.⁴ Akan tetapi sangat disayangkan masyarakat masih sedikit yang belum paham dan teliti atas membeli produk makanan atau minuman instan, hal ini yang banyak dimanfaatkan oleh produsen untuk tetap menjual produknya agar tidak mengalami kerugian tanpa memikirkan kesehatan para produsennya.

Seperti yang mana sering ditemukan di grosir atau supermarket dan pusat belanja besar lainnya kalimat yang berbunyi “Barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan/ditukar”, kalimat seperti ini sangat sering ditemukan dalam kuitansi pembelian, konsumenn seolah dipaksa untuk percaya, bahwa produk yang dibeli dalam keadaan baik. Tanpa memberi kesempatan kepada konsumen untuk meneliti kondisi produk yang dibelinya.

Hal ini dapat dilihat dari perkembangan produsen makanan dan minuman yang sangat melonjak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di satu pihak tetapi dipihak lain dapt juga merugikan masyarakat, sebab produsen menyediakan barang

⁴ Ariani Kusuma Ningrum, *Pengetahuan Label Kemasan Makanan*, Gunung Samudera, Malang, 2015, hal.1.

hanya mengutamakan keuntungan yang besar tanpa memperhatikan mutu ataupun asal dari produk tersebut.⁵

Keadaan konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapatkan ganti rugi atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.⁶

Hak-hak konsumen juga perlu diketahui oleh masyarakat luas sebagai konsumen, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan atau jasa.⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang ditulis oleh penulis didapatkan di salah satu usaha dagang perseorangan ditemukan bahwa pelaku usaha tidak memahami apa pentingnya dalam memperhatikan tanggal kadaluarsa pada produk yang akan dipasarkan. Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang di peroleh tanpa tau apa tanggung jawab yang akan diterima dari

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2018, hal.3.

⁶ Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal.13.

⁷ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Sleman, 2019, hal.34.

perbuatan pelaku usaha yang kurang memperhatikan akan produk yang dijualnya. Tanpa mengetahui tanggal kadaluarsa dari produk yang dipasarkan.

Pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang di peroleh tanpa tau apa tanggung jawab yang akan diterima dari perbuatan pelaku usaha yang kurang memperhatikan akan produk yang dijualnya. Tanpa mengetahui tanggal kadaluarsa dari produk yang dipasarkan. Berdasarkan data atau uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Di Pasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian Usaha Dagang Jasa Saudara)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan umum mengenai peredaran makanan kadaluarsa?
2. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha perorangan terhadap makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan?
3. Bagaimana upaya hukum terhadap perlindungan konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku usaha perseorangan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan umum mengenai peredaran makanan kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha perorangan terhadap makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap perlindungan konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku usaha perseorangan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perlindungan terhadap konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku usaha perseorangan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya dalam bidang perlindungan terhadap konsumen atas peredaran makanan kadaluarsa yang tetap dipasarkan oleh pelaku usaha perseorangan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang “Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Di Pasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan (Studi Penelitian: Usaha Dagang. Jasa Saudara)” yang penulis rasa lebih dari penelitian sebelumnya berbeda dengan yang akan peneliti lakukan, takala dimana penulis ini lebih kepada memberikan perlindungan konsumen, sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang:

1. Skripsi yang disusun oleh Taslim, Nomor Mahasiswa : 10500113287, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makasar . Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan kadaluarsa di Kota Makassar”. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah Peranan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) atas beredarnya makanan kadaluarsa di Kota Makassar?⁸

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar.
 - 2) Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk menanggulangi peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar.
2. Skripsi yang disusun oleh Mangelek SAngap Alefdo Dodex, Nomor Mahasiswa 8111413048, Mahasiswa Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak di Cantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner di Kecamatan Gunungpati).”. Mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kota Makassar*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4683/1/Taslim.pdf>. diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 14.00 WIB.

- a. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner?
- b. Bagaimana akibat hukum berupa sanksi yang terjadi kepada setiap pelaku usaha kuliner apabila tidak mencantumkan harga menu makanan?⁹

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan Konsumen terhadap Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Penulis menemukan banyak fakta yang tidak sesuai aturan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku, kenyataannya dalam hasil penelitian konsumen di Kecamatan Gunungpati belum terlindungi haknya. Hal ini dibuktikan bahwa masih banyak konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha kuliner.
- 2) Akibat Hukum Berupa Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Fakta penelitian bahwa pelaku usaha kuliner di Kecamatan Gunungpati yang tidak mencantumkan harga menu makanan sama sekali tidak mendapat akibat hukum apapun baik sanksi ringan berupa teguran, pengusuran, penutupan hingga pencabutan izin usaha maupun sanksi keras berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

⁹ Mangelek Sangap Alefdo Dodex, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner Di Kecamatan Gunungpati*, <https://lib.unnes.ac.id/30140/1/8111413048.pdf> diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 17.00 WIB.

3. Skripsi yang disusun oleh Mey Minanda, Nomor Mahasiswa 12380016, Mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Dengan judul penelitian Skripsi "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif". dengan rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum islam?
 - b. Bagaimana Perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga tanpa tanggal kadaluarsa berdasarkan hukum positif?¹⁰
 - c. Bagaimana peran hukum islam menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen dalam hukum positif.?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Makanan yang mengandung makna *halalan thayyiban* diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum islam yang diperoleh dengan cara baik, terutama makanan tersebut sehat, proporsional, dan aman. Tanggal kadaluarsa pada produk makanan merupakan jaminan terhadap produk, sehingga pencantumannya bersifat wajib (*fard*) sebab menyangkut kepastian hukum.

¹⁰ Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluaarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, http://digilib.uin-suka.ac.id/20271/2/12380016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 18.35 WIB,

- 2) Perlindungan konsumen berdasarkan hukum positif merupakan suatu penjaminan kepastian hukum kepada konsumen ditengah maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan hak-hak konsumen.
- 3) Elemen masyarakat yang bertanggungjawab terhadap perlindungan hukum kepada konsumen yang utama adalah pelaku usaha, sebab pelaku usaha yang mengetahui kapan suatu produk makanan aman dan sehat untuk dikonsumsi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.¹¹

Dalam upaya hukum terdapat dua macam yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yang mana upaya hukum biasa adalah bantahan terhadap putusan perstele, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa adalah terjadi bantahan pada pihak ketiga dan dalam peninjauan. Perbedaan yang ada pada kedua upaya hukum

¹¹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020, hal. 55.

tersebut adalah dimana pada dasarnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi.¹²

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah:

- a. Tempat berlindung;
- b. Perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹³

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, "Perlindungan adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek yang membutuhkan perlindungan hukum.¹⁴ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁵ Philip Kotler berpendapat bahwa, "Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹⁶ Para ahli

¹² Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam praktik peradilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012, hal. 135.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta, 2005, hal. 674.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hal. 10.

¹⁵ Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 13.43 WIB.

¹⁶ Retno Murti Setyorini, *Buku Saku Prakarya (Kerajinan): Untuk SMA Kelas X, Uwais Inspirasi Indonesia*, Sidoarjo, 2019, hal. 44.

berpendapat bahwa konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa.¹⁷

Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pengertian Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap konsumen dalam melakukan aktivitas mengkonsumsi sebuah produk, yang apabila mendapatkan rasa kurang puas atau rasa dirugikan atas haknya yang tidak seharusnya didapatkan. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu bentuk upaya yang penting diterapkan untuk menjamin keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha.¹⁸

3. Pengertian Peredaran Makanan Kadaluarasa

Peredaran adalah peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke adaan yang lainnya berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁹ Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi.²⁰ Makanan adalah sesuatu yang dapat

¹⁷ Miguna Astuti dan Agni Rizkita Amanda, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, CV. Budi Utama, Sleman, 2020, hal. 17.

¹⁸ Evelyn Larissa Florentina Wijaya, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis*, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5 No.2, 2020, hal. 190.

¹⁹ Lektur.ID, *4 Arti Kata Peredaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-peredaran/>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl, 20.00 WIB.

²⁰ Wikipedia, *Makanan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl. 17.04 WIB.

dikonsumsi (seperti bahan makanan dan lauk-pauk) serta semua bahan yang telah kita makan akan membentuk jaringan tubuh, memberikan sumber tenaga dan mengatur semua proses didalam tubuh.²¹

Kadaluarsa adalah keterangan yang menyatakan umur produk yang masih layak dikonsumsi.²² Kadaluarsa adalah Batas kadaluarsa produk yang ditetapkan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan pada suhu dan kondisi sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan produk. Lamanya kadaluarsa dihitung sejak tanggal produk diproduksi hingga waktu uji terakhir dimana produk tersebut dinyatakan masih memenuhi persyaratan mutu atau lamanya uji stabilitas produk yang datanya tersedia dengan hasil produk memenuhi syarat.²³

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas peredaran makanan kadaluarsa adalah kegiatan jual beli dalam memberi atau memperjual belikan makanan yang batas waktu layak edar nya atau dikonsumsinya sudah melawati jangka kurun waktu yang telah ditentukan oleh pembuat produk makanan tersebut.

4. Pelaku Usaha Perseorangan

Pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang

²¹ Dosen Pintar, Makanan, <https://dosenpintar.com/makan-adalah/>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 17.11 WIB.

²² Dwi Suryaningrum dan Diah Ikasari dan Murniyati, *Aneka Produk Olahan Lele*, Penerbit Swadaya Wisma Hijau, Jakarta, 2012, hal.9.

²³ Badan POM, *Waspada Obat Kadaluarsa*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA.html#:~:text=1.,dengan%20kondisi%20ideal%20penyimpanan%20obat.,> diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 17.55 WIB.

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha atau wirausaha merupakan orang ataupun sekelompok orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan.²⁴

Perseorangan merupakan bisnis yang dipunyai oleh pemilik tunggal dan sedangkan seorang pengusaha perseorangan ialah pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut.²⁵ Jenis usaha perseorangan adalah suatu jenis badan usaha komersil atau perusahaan yang memang dipunyai oleh seorang pengusaha.²⁶ Murti dan Jhon Suprianto menyatakan bahwa, “perusahaan perseorangan adalah badan usaha/perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, dimana tanggung jawab atas aktivitas dan resiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut”.²⁷

Perusahaan perseorangan menurut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali:

²⁴ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.6 No.1 , 2014, Hal 119

²⁵ Aris Kurniawan, *Badan Usaha Perseorangan–Pengertian, Perusahaan, Ciri, Kelebihan, Kelemahan, Hukum, Contoh*, <https://www.gurupendidikan.co.id/badan-usaha-perseorangan/>, diakses tgl 12 Februari 2021, pkl 14.58 WIB.

²⁶ Accurate, *Jenis Usaha Perseorangan: Pengertian, Contoh, Kelebihan dan Kekurangannya*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/jenis-usaha-perseorangan/>, diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 10.00 WIB.

²⁷ M Prawiro, *Perusahaan Perseorangan: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan/kekurangan, dan contohnya*, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html#:~:text=Menurut%20Murti%20Sumarai%20dan%20Jhon,perusahaan%20ditanggung%20oleh%20orang%20tersebut>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl 15.02 WIB

- a. Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya, dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga;
- b. Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya;
- c. Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.²⁸

Jadi kesimpulan dari penjelasan diatas perusahaan perseorangan adalah suatu badan usha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh pemiliknya langsung, dan mendapatkan keuntungan perusahaan nya sendiri, pemilik usaha perseorangan juga menanggung semua risiko sendiri apabila timbul dari badan usahanya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.²⁹

²⁸ Menurut Hukum, *Badan Usaha (Tidak Berbadan Hukum dan berbadan Hikum)*, <https://menuruthukum.com/2020/01/15/badan-usaha-tidak-berbadan-hukum-dan-berbadan-hukum/#:~:text=Perusahaan%20perseorangan%20menurut%20UU%20Nomor,dengan%20hanya%20mempeskerjakan%20anggota%20keluarga%3B>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl 15.19 WIB.

²⁹ Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 14 Juni 2021, pkl, 15.37 WIB.

Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa, ” penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode penelitian yang ada.³⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³¹

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan dengan Bu Deni Sebagai Pemilik Usaha Dagang Jasa Saudara dan 5 orang masyarakat selaku konsumen.

4. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Bandung, 2018, hal. 7.

³¹ Idtesis, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tgl 20 Juni 2021, pkl. 18.21 WIB.

1. Data Primer

- 1) Data Primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan), dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Data Sekunder diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, dan internet yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Secara eksplisit data sekunder tersebut terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan internet.
- 3) Data Tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan hasil penelitian lamakanan yang menjadi data dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat di analisis secara kualitatif sebagai analisis data kualitas dan mutu yang berlaku di masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan teori, konsep, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, dan pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap Di Pasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.
- BAB II:** BAB II Tinjauan Umum Perusahaan Perseorangan (UD). Terdiri dari Dasar Hukum Usaha Dagang, Ciri-Ciri Usaha Dagang, Kelebihan dan kekurangan usaha dagang.
- BAB III:** Upaya Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa Yang Tetap di Pasarkan Oleh Pelaku Usaha Perseorangan. Terdiri dari Upaya pemerintah dalam meminimalisir peredaran makanan yang kadaluarsa, upaya BPOM dalam memberantas makanan yang kadaluarsa tetap di jual belikan, sanksi terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan makanan kadaluarsa.
- BAB IV:** Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Makanan Yang Kadaluarsa Tetap Dipasarkan. Terdiri dari Hak dan Kewajiban

Pelaku Usaha, Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, Tanggung jawab terhadap Pelaku Usaha Dalam Peredaran Makanan Kadalwurasa Yang Tetap Dipasarkan.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA

A. Tinjauan Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa

Beredarnya produk makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang layak memang sering ditemui di berbagai tempat. Peredaran tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa masyarakat (dalam hal ini sebagai konsumen) wajib untuk mendapatkan perlindungan hukum serta hak asasi yang paling penting untuk didapatkan, yaitu hak untuk mendapatkan informasi serta keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran.

Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak layak konsumsi, contohnya mengkonsumsi makanan daur ulang yang telah kadaluarsa maka akan sangat membahayakan kesehatan dari konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012, ruang lingkup peredaran makanan atau makanan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Makanan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.

Kebutuhan akan produk makanan membuat para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mempromosikan produknya. Banyaknya pelaku usaha di bidang makanan yang bersaing di kota besar mengakibatkan produk makanan tidak hanya tersebar di pasar-

pasar modern saja, tetapi pada pasar-pasar tradisional juga. Sayangnya tidak semua produk makanan yang beredar di pasaran itu aman untuk digunakan. Hal itu dapat dibuktikan karena masih ditemukannya produk makanan yang beredar tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.

Produk makanan daur ulang yang telah kadaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk makanan sudah dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu yang ditentukan layak pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu juga tidak layak jual, dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli. Namun masalah yang dihadapi konsumen tidak hanya sampai disana, persaingan global yang terjadi membuat produsen makanan kemasan menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan, salah satunya dengan cara mengedarkan makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa sehingga mereka dapat menekan angka kerugian.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk makanan kadaluarsa merupakan produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.³⁴

³³ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hal. 9.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 37.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan:

1. Makanan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
2. Makanan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
3. Makanan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi makanan;
4. Makanan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan makanan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan
5. Makanan yang sudah kadaluarsa.

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.³⁵ Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa

³⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2012, hal.144.

hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.³⁶

B. Akibat Mengonsumsi Makanan Kadaluarsa

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk makanan dan obat-obatan terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Sementara itu mengenai pengetahuan masyarakat masih belum memadai dalam memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.³⁷

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengonsumsi makanan yang tidak sehat.

³⁶ Isabella Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017, hal. 102.

³⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 3.

Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

1. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
2. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
3. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare ag tidak tertahakan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatis. Makanan yang telah kadaluarsa merupakan makan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan.³⁸

³⁸ Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 3.

Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung. Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:

Pertama, sakit perut. Makanan kadaluarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi konsumsinya.

Kedua, diare. Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.

Ketiga, sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit.

Keempat, rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang telah kadaluarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang

mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anak-anak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.

Pentingnya perlindungan bagi konsumen ini agar produk konsumen (Barang Dan/Jasa Konsumen) aman bagi kesehatan atau keamanan jiwa pada umumnya untuk kesejahteraan keluarga atau masyarakat. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Perlindungan Konsumen Adalah Segala Upaya Untuk Menjamin Adanya Kepastian Hukum Untuk Memberi Perlindungan Kepada Konsumen.³⁹

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Pembangunan nasional merupakan cerminan dalam meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ketersediaan kebutuhan sandang (pakaian), papan (pemukiman), serta pangan (makanan) yang cukup dan layak maka

³⁹ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hal. 102.

perwujudan pembangunan nasional yang berprikemanusiaan, berkeadilan sebagaimana dimanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

C. Dasar Hukum Terhadap Peredaran Makanan Kadaluausa

Pengaturan mengenai tanggal kadaluarsa pada produk pangan di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.⁴⁰

Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain. Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari pelaku usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan

⁴⁰ Kelik Wediono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta, 2014, hal. 8.

terhadap konsumen tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat fragmentasi dan tersebar dalam berbagai macam pengaturan.

Akan tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan sistematis, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang- undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluarsa.

Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar termasuklah informasi tentang barang atau jasa tersebut sudah lewat waktu (kadaluarsa). Jika pelaku usaha menyediakan barang atau jasa yang rusak, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari peredaran. Berarti dalam hal ini terhadap barang-barang yang sudah lewat waktu penggunaan (kadaluarsa), maka Undang-Undang memerintahkan pelaku usaha untuk menarik dari peredaran.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena berdasarkan setiap orang dilarang untuk mengedarkan: (a) Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan Kesehatan atau jiwa manusia; (b) Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; (c) Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan; (d) Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan (e) Pangan yang sudah kadaluarsa.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan

pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.⁴¹

Walaupun sudah ada aturan yang melarangnya akan tetapi tidak ditindak tegas bahkan cenderung diberikan toleransi. Dimana Konsumen untuk memperjuangkan hak-hak ganti rugi dirasa masih rendah, serta pihak produsen menghindari dari tanggung jawab terhadap kerugian konsumen berkaitan dengan makanan mie instan kadaluarsa. Kesalahan dan tanggungjawab pihak produsen tidak harusnya dikesampingkan. Oleh karena itu gugatan konsumen terhadap produsen yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual produk yang tidak aman yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi konsumen serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya prinsip praduga bersalah dan tanggung jawab produk.

Tidak hanya dalam undang-undang, akan tetapi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan utamanya dalam Pasal 47 ayat (2) yang dijelaskan bahwa tindakan administratif berupa peringatan secara tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran, pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu, pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau

⁴¹ Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung, 2001, hal.3.

sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Para pelanggarnya juga dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III

BENTUK TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PERORANGAN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Peredaran Makanan Kadaluarsa

Salah satu penyebab beredarnya makanan yang telah memasuki masa kadaluarsa disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat antar sesama pelaku usaha, budaya hukum konsumen yang tidak mampu untuk bersikap kritis, ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran, kurangnya koordinasi antar instansi-instansi terkait, serta tidak berjalannya fungsi pengawasan.

Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya secara perdata, pidana, maupun administrasi negara. Apabila terjadi persengketaan maka dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah

keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya. Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluarsa seperti halnya:

1. Faktor kesadaran pelaku usaha, maksudnya disini kurangnya kesadaran dari pelaku usaha di Desa Ambengan yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol makanan berkemasan yang mereka jual. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng dari pernyataan diatas pelaku usaha telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf g dan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa.
2. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas makanan berkemasan yang sudah kadaluarsa. Saat membeli makanan konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli makanan sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Deni selaku Pemilik UD Jasa Saudara. Perlindungan kepada konsumen menjadi prioritas utama dalam melakukan usaha terutama dalam hal ketatnya persaingan usaha. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap kualitas produk makanan yang dikonsumsi konsumen akhir karena pelaku usaha berinteraksi langsung kepada konsumen dalam kegiatan jual beli.⁴²

Pihaknya mengkonfirmasi bahwa sebelum memperdagangkan produk makanan dilakukan pengecekan kualitas produk, mulai dari kode produksi, tanggal kadaluarsa, kondisi kemasan, serta tempat penyimpanannya. Jika ditemukan cacat produk, maka UD. Jasa Saudara akan mengembalikan produk tersebut kepada distributor. UD. Jasa Saudara memberikan tanggungjawab terhadap produk yang diperdagangkannya jika konsumen mengalami kerugian.⁴³

B. Hak dan Kewajiban Serta Perbuatan yang Dilarang Terhadap Pelaku Usaha Perseorangan

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa, “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Deni, selaku Pemilik UD. Jasa Saudara, pada tanggal 10 Juli 2021, pkl. 13.20 WIB.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Deni, selaku Pemilik UD. Jasa Saudara, pada tanggal 10 Juli 2021, pkl. 13.22 WIB.

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pelaku usaha atau orang yang bisa disebut pengusaha adalah perseorangan atau kelompok orang yang berani mengambil resiko membuka usaha di berbagai kesempatan.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dalam klarifikasi hukum, pelaku usaha meliputi perusahaan-perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor dan lain-lain. Penelitian tentang perlindungan konsumen tidak terlepas dari hak dan kewajiban pelaku usaha. Menurut petunjuknya, pengertian produsen meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang pelaku usaha edarkan ke masyarakat, termasuk jika terjadi kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
3. Siapa saja yang membubuhkan nama, ataupun tanda-tanda lain pada produk menunjukan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.⁴⁵

Untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pelaku usaha, undang-undang perlindungan konsumen telah memberikan batasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban

⁴⁴ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2014, hal. 119.

⁴⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 41.

pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK Pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan Pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha) adalah sebagai berikut:

a. Hak Pelaku Usaha

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang di perdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- 6) Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli.

Jual beli sesuai Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu

pejanjian sebagaimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan suatu objek kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Kamus Hukum, Perjanjian merupakan kesepakatan atau musyawarah yang dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.⁴⁶

Perjanjian pembelian berjangka berasal dari penjabaran kontrak penjualan. Artikel 1457 hingga 1540 mengatur perjanjian jual beli di bawah KUHP. Pembelian berdasarkan Pasal 1457 mengacu pada perjanjian di mana satu pihak harus menyerahkan bahan dan pihak lain harus menyerahkan bahan untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam Pasal 1458, isinya adalah sebagai berikut: Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, bahkan jika kedua pihak belum menyerahkan barang dan belum membayar harga, dianggap bahwa telah terjadi penjualan antara kedua pihak..⁴⁷

Hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum pendamping antara subjek hukum dengan objek hukum. Hubungan antara pendamping resmi dapat terjadi di orang, orang dengan badan hukum dan antar badan hukum. Hubungan antara badan hukum dengan objek berupa hak apa yang dimiliki subjek hukum atas objek tersebut baik berupa benda berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.⁴⁸

⁴⁶ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2012, hal. 89.

⁴⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 48.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media Grup, Jakarta, 2017, hal. 254.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, untuk maksud meningkatkan tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁴⁹ Menurut Munir Fuady, larangan-larangan terhadap pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai berikut:⁵⁰

- a) Larangan yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b) Larangan yang berhubungan dengan promosi/iklan yang menyesatkan.
- c) Larangan dalam hubungan dengan penjualan secara obral atau lelang yang menyesatkan.
- d) Larangan yang berhubungan dengan waktu dan jumlah yang tidak diinginkan.
- e) Larangan terhadap tawaran iming-iming hadiah.
- f) Larangan terhadap tawaran dengan paksaan.
- g) Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelimelalui pesanan.
- h) Larangan yang berhubungan dengan pelaku usaha periklanan.
- i) Larangan yang berhubungan dengan klausula baku.

Upaya untuk menghindari penggunaan barang dan/atau pengaruh negatif jasa, maka hukum akan menentukan berbagai larangan isi yang terkandung dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perbuatan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan.⁵¹ Ketentuan di dalam Pasal 8 UUPK menyebutkan:

⁴⁹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2014, hal. 63.

⁵⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal.231.

⁵¹ Abdul Halim Berkatuallah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 45

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan jasa yang;
- (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etika barang tersebut.
 - (c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - (d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemajuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - (e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, metode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - (f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjual barang dan/atau jasa tersebut.
 - (g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pengguna/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.
 - (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - (j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengguna barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya substansi pada pasal ini bertujuan pada dua hal, yaitu dilarang memproduksi barang dan/atau jasa. Larangan-larangan yang dimaksud adalah, hakikatnya menurut Nurmadjito menyatakan bahwa, “untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar,

antara lain asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya”.⁵²

C. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perseorangan yang Mengedarkan Makanan Kadaluarsa

Pelaku usaha dapat diartikan sebagai tanggung jawab produsen atau distributor. Dimana setiap pelaku usaha itu merupakan orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berdomisili atau melakukan kegiatan hukum di wilayah Republik Indonesia, baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama diselenggarakan berdasarkan kesepakatan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.⁵³

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila ada terjadi apa-apa dalam suatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Ridwan Halim menyatakan bahwa, “Mengartikan bahwa tanggung jawab hukum sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, terlepas dari apakah itu hak, kewajiban, ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk

⁵² Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 65.

⁵³ Dita Aprianti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Daging Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 4 No.1, Januari 2019, hal. 9.

melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu dengan cara yang tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada”.⁵⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tanggungjawab mempunyai 2 (dua) arti. Pertama, yaitu tanggungjawab dalam arti *responsibility* terhadap tanggungjawab dalam artian ini maka tanggungjawab dititik beratkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima tanggungjawab untuk memenuhi aturan-aturan standar yang telah ditentukan. Kedua, tanggungjawab dalam arti *liability*, tanggungjawab dalam artian ini dititik beratkan pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya aturan-aturan standar yang telah ditentukan.⁵⁵

Prajudi Atmosudirjo mengatakan:

Tanggungjawab dan pertanggungjawaban dapat dibedakan dalam 3 (tiga) batasan, yaitu: *responsibility*, *accountability* dan *liability*. Tanggungjawab dalam arti *responsibility* adalah tanggungjawab yang berlaku antara bawahan dan atasan. *Liability* menunjukkan tanggungjawab hukum atau tanggungjawab gugat, seperti halnya penyelesaian perkara melalui pengadilan (hukum), sedangkan tanggungjawab *accountability* adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh mereka yang menerima kuasa atau mendapat kewenangan yang diterima digunakan untuk kebaikan (kesejahteraan) mereka yang memberi kuasa (rakyat).⁵⁶

Atas dasar pengertian *accountability* di atas, maka istilah *accountability* lebih luas pengertiannya dari istilah *responsibility* dan *liability*. Hal tersebut dikarenakan *accountability* tidak hanya dititik beratkan pada pemenuhan kewajiban oleh penerima

⁵⁴ Kumpulan Pengertian, *Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, diakses pada tgl 16 Juli 2021, pk. 21.34 WIB.

⁵⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ibid.* Hlm 128

⁵⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Beberapa Pandangan Umum Pengambilan Keputusan, Decision making*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2017, hal. 281.

tanggungjawab untuk memenuhi aturan-aturan standar yang telah ditentukan (*responsibility*), dan juga tidak hanya dititik beratkan pada pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya aturan-aturan standar yang telah ditentukan (*liability*), melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban secara keseluruhan yang meliputi *responsibility*, *liability* dan ditambah dengan suatu kewajiban untuk membuktikan manajemen, pengendalian, kinerja yang baik, yang harus dilakukan oleh penganan tanggungjawab tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila terdapat produk makanan yang kadaluarsa dilihat dari berbagai kondisi penemuan makanan kadaluarsa tersebut yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Makanan Kadaluarsa

No.	Identifikasi Penemuan Makanan Kadaluarsa	Bentuk Tanggung Jawab
1.	Ditemukan saat penerimaan produk makanan	Produk makanan secara langsung dikembalikan kepada pengirim/produsen
2.	Ditemukan saat pengecekan produk makanan	Produk makanan ditahan untuk tidak diedarkan/dipasarkan kepada konsumen dan pelaku usaha menghubungi pihak produsen agar menukar produk makanan tersebut dengan kondisi yang layak.
3.	Ditemukan setelah dipasarkan atau dipajang	<ol style="list-style-type: none"> a. Produk makanan ditarik dari <i>list</i> produk untuk dibuang/dimusnahkan. b. Produk makanan dikembalikan kepada produsen untuk ditukarkan dengan produk yang baru atau masih memiliki masa layak konsumsi.

4.	Ditemukan setelah dibeli oleh konsumen namun belum dikonsumsi	Memberikan ganti kerugian baik berupa produk makanan yang baru atau mengembalikan uang sesuai dengan harga pembelian.
5.	Ditemukan setelah dibeli oleh konsumen namun telah dikonsumsi	Memberikan ganti kerugian kepada konsumen, jika konsumen menderita penyakit maka pelaku usaha akan membantu biaya pengobatan konsumen tersebut.

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Ibu Deni Selaku Pemilik UD. Jasa Saudara

Berdasarkan uraian tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaku usaha akan bertanggungjawab kepada produk makanan yang dilakukan penjualan olehnya, dan tetap berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga produk makanan yang diedarkan masih layak konsumsi.

Tanggungjawab yang dilakukan oleh UD. Jasa Saudara berupa pengembalian uang kepada konsumen, penggantian produk, serta kompensasi biaya perawatan terhadap konsumen yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi produk yang dijualnya. Pada kasus yang sering terjadi adalah penggantian produk, karena produk mengalami cacat, seperti kondisi produk tidak layak dikonsumsi namun belum mendekati batas kadaluarsa. UD. Jasa Saudara bertanggungjawab penuh dalam hal kerugian yang diderita konsumen guna menghindari proses peradilan yang memerlukan banyak waktu dan tenaga serta dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen terhadap usahanya.

BAB IV

UPAYA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN MAKANAN KADALUARSA YANG TETAP DIPASARKAN OLEH PELAKU USAHA PERSEORANGAN

A. Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Makanan Kadaluarsa

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵⁷ Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁵⁸

Secara sistematis antara produsen dengan konsumen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang diupayakan tercapai produktivitas dan efektivitas usaha. Maka dalam hal ini diperlukan peran negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Untuk itu perlu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.⁵⁹

⁵⁷ Zulham, *Op.Cit.*, hal. 24.

⁵⁸ Shidarta, *Op.Cit.*, hal. 9.

⁵⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 23.

Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa kadaluarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kadaluarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker, dari hal atau tanggal daluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.⁶⁰

Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau pelaku usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya. Apabila kemasannya terbuka ataupun penyimpanannya tidak sesuai maka hal ini akan memungkinkan berkembangnya bakteri ataupun kuman- kuman yang dapat mencemari makanan tersebut sehingga dapat merusak dan memberikan akibat yang tidak baik terhadap mutu dari makanan tersebut. Dan apabila makanan tersebut telah memasuki batas tanggal penggunaannya maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri ataupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen ataupun pelaku usaha.⁶¹

⁶⁰ Wahyu Simon Tampubolon, *Op.Cit.*, hal. 30.

⁶¹ *Ibid.*,

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat,⁶² sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh Karena itu, pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. Undang-undang Perindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan, diantaranya menerikan payung hukum terhadap konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundang-undangan. Melaksanakan operasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari

⁶² Setiono, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)*, Gramedia, Jakarta, 2017, hal. 124.

peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.

Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen terutama di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diatur tentang larangan-larangan bagi produsen dalam memproduksi barang produksinya untuk melindungi konsumen. Tertera dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam ukuran yang sebenarnya.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas yang rusak dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat a dan ayat b dilarang mempergunakan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Berdasarkan hal tersebut maka jaminan terhadap hak-hak konsumen seharusnya tetap dipedomani oleh pelaku usaha agar akibat atau dampak dari peredaran produk makanan kadaluarsa tidak terjadi dan tercipta iklim usaha yang positif dan kondusif.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Konsumen dan Pemerintah Untuk Melindungi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa

Beredarnya makanan kadaluarsa atau dibuat dari bahan-bahan yang kadaluarsa memang tidak lepas dari tanggung jawab Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak yang paling asasi, yaitu mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran.

Banyaknya kasus peredaran makanan kadaluarsa kemungkinan karena lemahnya aspek pembinaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Banyak orang yang beranggapan bahwa satu-satunya yang berkewajiban memberikan perlindungan konsumen atas masalah peredaran makanan kadaluarsa adalah pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen saja dikarenakan sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Anggapan ini tentunya tidak benar karena perlindungan konsumen tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu: pemerintah, pelaku usaha, lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan konsumen itu sendiri sebagai pemakai akhir dari suatu produk makanan.

Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen. Pemerintah juga lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang diberi wewenang khusus dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya suatu produk makanan harus senantiasa

mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar luas di masyarakat. Pada prinsipnya konsumen dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada pelaku usaha atas produk yang dibelinya, namun apabila pelaku usaha mengabaikan hal tersebut dan tidak mau bertanggungjawab maka konsumen dapat mengadukan hal tersebut kepada pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen.

Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diberikan kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, menuntut dan mengadili setiap perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dari norma-norma hukum yang berkaitan, yang melanggar hukum perlindungan konsumen. Pemerintah ini sendiri wajib memikirkan berbagai kewajiban yang arahnya adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dalam upaya untuk melindungi konsumen dari situasi tersebut.

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen juga merupakan suatu wadah yang menangani kasus-kasus ataupun hal-hal yang berkenaan dengan konsumen. Lembaga-lembaga perlindungan konsumen sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap konsumen berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Oleh karena itu, penting suatu lembaga yang membantu konsumen dalam mendapatkan hak-haknya secara utuh. “Berbicara tentang lembaga-lembaga perlindungan konsumen, di Indonesia terdapat banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap konsumen. Namun, dalam susunan

formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen (Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri).”

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap penegakkan hukum serta perlindungan bagi konsumen adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM)

Salah satu instansi utama yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yaitu Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Badan POM ini sendiri mempunyai peranan penting dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa. Selengkapnya mengenai tugas dan fungsi Badan POM secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu sebagai berikut:

Pasal 67: “Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, menyebutkan antara lain:

Pasal 341: “Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen dan makanan serta produk sejenis lainnya.”

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM itu sendiri dalam rangka menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap produsen maupun pedagang makanan atas hasil produksi makanan yang layak untuk dikonsumsi,
- b. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produsen dan pedagang makanan,
- c. melakukan operasi penertiban di sarana produksi ataupun distributor makanan.

Untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukannya, Badan POM selalu menindaklanjuti upaya tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanggulangan peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang makanan kadaluwarsa yang berbahaya melalui:
 - a) brosur/pamphlet.
 - b) penyebaran informasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota
 - c) berpartisipasi dalam kegiatan pameran-pameran dengan memberikan berbagai informasi tentang makanan.
- 2) Melakukan operasi penertiban di sarana distribusi agen, pasar-pasar tradisional, supermarket/pasar-pasar swalayan, tokotoko dan warung-warung secara berkala, maupun dalam rangka memperingati hari-hari besar, seperti: Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap industri makanan terutama industri rumah tangga secara berkala.
- 4) Melakukan proses penyidikan bagi produsen/pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang makanan.”

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga NonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarakan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berbentuk badan hukum/yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen.

Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). LPKSM memiliki kedudukan strategis dan merupakan mitra pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen melalui pembelaan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 44 ayat (2), dimana LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya serta tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. LPKSM diharapkan dapat menjadi alat kontrol bagi

produsen dalam meningkatkan kualitas barang dan jasanya yang memenuhi aspek kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L) kepada konsumen.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan/lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. BPSK berperan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut. Apabila konsumen merasa dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian

akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Sebaliknya, apabila pelaku usaha menolak, tidak memberikan tanggapan dan tidak membayar ganti rugi seperti yang dituntut oleh konsumen, maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa terhadap pelaku usaha melalui BPSK.

4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.” 6015 BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Secara garis besar, yang perlu di perhatikan oleh Pemerintah dan Lembaga-lembaga Perlindungan Konsumen dalam melakukan pengawasan produk makanan kadaluwarsa untuk memberikan perlindungan, adalah sebagai tujuan dari Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu: 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang

dan/atau jasa; 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Hambatan Yang Dialami Konsumen Ketika Menemukan Produk Makanan Kadaluarsa

Perlindungan hukum terhadap konsumen belum berjalan dengan efektif dan belum dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada konsumen. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan hambatan dalam melakukan perlindungan hukum. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat beredarnya dan diperdagangkannya produk makanan dan minuman kadaluarsa yakni ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah tidak fokus dan tidak pro aktif dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Efektivitas hukum akan terwujud jika aparat penegak hukum bersama pemerintah berperan aktif dalam pengawasan dan peredaran makanan

kadaluarsa, khususnya pada makanan non kemasan seperti pada makanan industri olahan rumah tangga. Faktor kesadaran dan tingkat ketelitian konsumen menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan. Jika konsumen tidak memahami bagaimana perlindungan yang diberikan kepadanya dalam transaksi jual beli produk makanan serta acuh tak acuh terhadap kualitas dan batas kadaluarsa makanan yang dikonsumsi akan merugikan dirinya sendiri.

Konsumen diharapkan lebih memahami produk-produk makanan yang layak dikonsumsi dan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Terkecuali pelaku usaha dengan sengaja menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsa yang dijual dengan harga murah untuk menarik minat konsumen. Maka dalam hal ini kelalaian konsumen dikesampingkan, serta kesalahan akan dibebankan kepada pelaku usaha. Pengawasan terhadap produk pangan hasil olahan industri rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal produksi, batas kadaluarsa pada kemasan menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terutama dalam hal pencegahan penggunaan bahan berbahaya dan produk kadaluarsa yang dikonsumsi konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penelitian ini kesimpulan yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan terhadap produk makanan kadaluarsa merupakan produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena di dalam makanan tersebut sudah tercemar oleh bakteri maupun kuman sehingga kualitas mutu dari produk tersebut tidak lagi dijamin oleh produsen.
2. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh UD. Jasa Saudara berupa pengembalian uang kepada konsumen, penggantian produk, serta kompensasi biaya perawatan terhadap konsumen yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi produk yang dijualnya. Pada kasus yang sering terjadi adalah penggantian produk, karena produk mengalami cacat, seperti kondisi produk tidak layak dikonsumsi namun belum mendekati batas kadaluarsa.
3. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban secara langsung kepada pelaku usaha atas produk yang dibelinya, namun apabila pelaku usaha mengabaikan hal tersebut dan tidak mau bertanggungjawab maka konsumen dapat mengadukan hal tersebut kepada pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Pengawas Obat-Obatan dan Makanan (BPOM), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang hendak disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku usaha agar memperhatikan kualitas produk sebelum diedarkan, dan memperhatikan catatan atas distribusi produknya agar dapat meminimalisir beredarnya makanan kadaluarsa.
2. Diharapkan kepada konsumen agar lebih memahami produk-produk makanan yang layak dikonsumsi dan yang telah mendekati batas kadaluarsa. Terkecuali pelaku usaha dengan sengaja menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsa yang dijual dengan harga murah untuk menarik minat konsumen.
3. Diharapkan kepada Pemerintah agar terus mengawasi produk makanan yang berada di pasaran khususnya mengenai tanggal kadaluarsa agar konsumen terlindungi dari produk yang tidak layak konsumsi akibat kadaluarsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Peneletian Kualitaif*, CV. Jejak, Jawa Barat.
- Astuti, Miguna, Dan Agni Rizkita Amanda, 2020, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi, 2017, *Beberapa Pandangan Umum Pengambilan Keputusan, Decision making*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Atsar, Abdul Dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Berkatuallah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta.
- Fahmi, Irham, 2015, *Etika Bisnis Teori Kasus dan Solusi*, Alfabeta, Bandung.
- Firmansyah, M. Anang, 2018, *Perilaku Konsumen (Sikap Dan Pemasaran)*, CV. BudiUtama, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2016, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon, Philipus M., 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indoneisa*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hadrian, Endang, Dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, CV. Budi Utama Yogyakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Pelindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marpi, Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*, Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada media Grup, Jakarta
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Wali Grafindo Persada, Jakarta.
- Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.
- Ningrum, Ariani Kusuma, 2015, *Pengetahuan Label Kemasan Pangan*, Gunung Samudera, Malang.
- Pitoyo, Whimbo, 2012, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam praktik peradilan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Grup, Depok.
- S, Salim H., 2011, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiono, 2017, *Rule Of Law (Supremesi Hukum)*, Gramedia, Jakarta.
- Setyorini, Retno Murti, 2019, *Buku Saku Prakarya (Kerajinan): Untuk SMA Kelas X*, Uwais Inspirasi Indoneisa, Sidoarjo.
- Sidabalok, Janus, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2012, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudaryatmo, 2001, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti Bandung.
- Suryaningrum, Dwi, Ikasari, Diah dan Murniyati, 2012, *Aneka Produk Olahan Lele*, Penerbit Swadaya Wisma Hijau, Jakarta.
- Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Tobing, Rudyanti Dorotea, 2014, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.

Wulandari, Andi Sri Rezky dan Tadjuddin, Nurdiyana, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Wediono, Kelik, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

C. Jurnal Ilmiah dan Buletin

Dita Aprianti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Daging Tidak Layak Konsumsi Di Pasar Tradisional Dupa Kota Pekan Baru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 4 No.1, Januari 2019.

Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol.6 No.1 , 2014.

Hasibuan, S. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara)*.

Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, http://digilib.uin-suka.ac.id/20271/2/12380016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 18.35 WIB.

Mangelek Sangap Alefdo Dodex, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner*

Di Kecamatan Gunungpati, <https://lib.unnes.ac.id/30140/1/8111413048.pdf> diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 17.00 WIB.

Nuari, L. F., Prahmana, C. I., & Fatmawati, I. (2019). *Learning of Division Operation for Mental Retardations' Student through Math GASING*. Journal on Mathematics Education, 10(1), 127-142.

Ritonga, H. M., Siregar, N., Agustin, R. R., & Sari, M. M. (2019, March). *Strengths and Weaknesses of Tourism Marketingat Bandar Pasir Mandoge (Descriptive Analysis Approach)*. In Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan (No. 1).

Sofiati, P., Siti, N., Mukh, S., & Dwi, R. (2017). *Biological dosimetry using micronucleus assay in simulated partial-body exposure to ionizing radiation*. Atom Indonesia, 43(2), 75-80.

Sucitra, Isabella, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017.

Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa Di Kota Makassar*, <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/4683/1/Taslim.pdf>. diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 14.00 WIB.

Wijaya, Evelyn Larissa Florentina, *Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis*, JCH Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5 No.2, 2020, hal. 190.

D. Internet

Accurate, *Jenis Usaha Perseorangan: Pengertian, Contoh. Kelebihan dan Kekurangannya*, <https://accurate.id/bisnis-ukm/jenis-usaha-perseorangan/>, diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 10.00 WIB.

Aris Kurniawan, *Badan Usaha Perseorangan–Pengertian, Perusahaan, Ciri, Kelebihan, Kelemahan, Hukum, Contoh*, <https://www.gurupendidikan.co.id/badan-usaha-perseorangan/>, diakses tgl 12 Februari 2021, pkl 14.58 WIB.

Badan POM, *Waspada Obat Kadaluarsa*, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/16697/WASPADA-OBAT-KEDALUWARSA.html#:~:text=1.,dengan%20kondisi%20ideal%20penyimpanan%20obat.>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 17.55 WIB.

Dosen Pintar, *Makanan*, <https://dosenpintar.com/makan-adalah/>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 17.11 WIB.

- Idtesis, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tgl 20 Juni 2021, pkl. 18.21 WIB.
- Kumpulan Pengertian, *Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*, <http://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, diakses pada tgl 16 Juli 2021, pkl. 21.34 WIB. Lektur.ID,
- Lektur.ID, *4 Arti Kata Peredaran Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://lektur.id/arti-peredaran/>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 20.00 WIB.
- M Prawiro, *Perusahaan Perseorangan: Pengertian, Ciri-ciri, Kelebihan/kekurangan, dan contohnya*, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html#:~:text=Menurut%20Murti%20Sumarai%20dan%20Jhon,pe-rusahaan%20ditanggung%20oleh%20orang%20tersebut>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl 15.02 WIB.
- Mangelek Sangap Alefdo Dodex, *Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Usaha Kuliner Di Kecamatan Gunungpati)*, <https://lib.unnes.ac.id/30140/1/8111413048.pdf> diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 17.00 WIB.
- Menurut Hukum, *Badan Usaha (Tidak Berbadan Hukum dan berbadan Hikum)*, <https://menuruthukum.com/2020/01/15/badan-usaha-tidak-berbadan-hukum-dan-berbadan-hukum/#:~:text=Perusahaan%20perseorangan%20menurut%20UU%20Nomor,dengan%20hanya%20mempekerjakan%20anggota%20keluarga%3B>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl 15.19 WIB.
- Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarasa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, http://digilib.uin-suka.ac.id/20271/2/12380016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 18.35 WIB.
- Taslim, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarasa Di Kota Makassar*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4683/1/Taslim.pdf>. diakses tgl 11 Juni 2021, pkl 14.00 WIB.
- Wikipedia, *Konsumen*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen>, diakses pada tgl 11 Juni 2021, pkl. 13.43 WIB.
- Wikipedia, *Makanan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, diakses pada tgl 12 Juni 2021, pkl. 17.04 WIB.
- Wikipedia, *Penelitian Deskriptif*, https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tgl 14 Juni 2021, pkl, 15.37 WIB.